

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994 Laman https://uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 81/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA
UNTUK BIDANG III DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN SERTA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk Bidang III dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Sebelas Maret tahun anggaran 2023 dengan metode pembelian langsung, maka perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pengendali Kualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa untuk Bidang III dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023:
- 7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret:

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 37.22/UN27.53/PL.01.00/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa untuk Bidang III dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BIDANG III DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SERTA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;

KETIGA

: Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

KEEMPAT

- : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
 - 1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;

- 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pengadaan; dan
- 4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

KELIMA

: Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor:

KEENAM

: Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 26 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;

Wakil Rektor Riset dan Inovasi;

- Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset; 3.
- 4. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 5.
- 6.
- Kepala Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- 8. Kepala UPT Remunerasi; dan
- Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan 9.

10. Sdr. Samdani (selaku Pejabat Pengadaan).

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS,

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 81/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BIDANG III DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SERTA KEGIATAN PENELITIAN PENGABDIAN DAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BIDANG III DAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SERTA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Ketua merangkap Anggota
2.	Joko Anggoro NIP 19700822209101001	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
3.	RM. Sayid Wrahaji SK. NIK 1988030120150401	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO